

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG

NOMOR : 020/HK.01.01/K.BT.03/11/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG NOMOR 002/HK.01.01/K.BT-03/10/2023 TENTANG TIM

PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BAWASLU KABUPATEN SERANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
- e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 002/HK.01.01/K.BT-03/10/2023 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN SERANG**
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
 - d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
 - d. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya anggota JDIH Bawaslu

di Bawaslu Kabupaten/Kota berkonsultasi kepada pusat JDIH Bawaslu melalui anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Provinsi.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 3 November 2025

Ketua,



Furqon

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR
020/HK.01.01/K.BT-03/11/2025 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERANG NOMOR 002/HK.01.01/K.BT-03/10/2023
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN SERANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA

Pembina	:	(Ketua Bawaslu Kabupaten Serang) Furqon (Anggota Bawaslu Kabupaten Serang) Asep Kosasih Zaenal Mutiin Ari Setiawan Abdul Holid
Penanggungjawab	:	(Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serang) R. Alief Sudewo
Ketua	:	(Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) Gianinda Audrine Sugianto
Sekretaris	:	Putri Citra Purnamawati
Anggota	:	Hidayatul Mustafid

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 3 November 2025

Ketua,



Furqon